



LAPORAN KINERJA SKIPM MEDAN II TAHUN 2023

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II

Call Center +62 811 601 2222

e-mail : stakari.belawan@kkp.go.id,
stakari.belawan@gmail.com


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2023 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Medan II dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPI/HPIK dan juga melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau keluarnya produk perikanan atau media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 54/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat terlihat gambaran capaian kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II selama periode Tahun 2023, sekaligus cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi SKIPM Medan II yang mendukung visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Semoga Laporan Kinerja ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.

Medan, 10 Januari 2024
Kepala SKIPM Medan II



Sondang Sitorus, S.Si, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 SKIPM Medan II ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKIPM Tahun 2020 - 2024. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Medan II pada Tahun 2023 adalah sebesar 105,78. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Medan II dengan hasil dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, 25 (dua puluh lima) indikator kinerja telah berhasil dilaksanakan dengan baik terbukti dengan pencapaian realisasi sesuai target. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan		IKU	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1.	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	98 %	100%	102,04%
	2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100%	100%	100%

	3.	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100%	100%	100%
	4.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	3	3	100%
	5.	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
	6.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	90%	100%	111,11%
	7.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
	8.	Persentase penanganan kasus pelanggaran	92%	92%	100%

		perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.			
	9.	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	32	32	100%
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan kewanaman hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10.	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	10	26	120%
	11.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	3	3	100%
	12.	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	15	15	100%
	13.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	175	228	120%

	14.	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	42	43	102,38%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15.	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	84	93,23	110,99%
	16.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	74	80,22	108,41%
	17.	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	84	90,37	107,58
	19.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	85	94,75	111,47
	20.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II	100%	100%	100%

	21.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	75%	100%	120%
	22.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	93,75	98,43	104,99%
	23.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	82	86,31	105,26%
	24.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,50%	82,91%	106,98%
	25.	Tingkat kepatuhan pengelola BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,50%	100%	120%
	26.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II	75	87,44	116,59%

Capaian Realisasi Kinerja Anggaran SKIPM MEDAN II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		IKU	Pagu Anggaran tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1.	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	15.000.000	14.990.000	99,93%
	2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	89.800.000	89.753.201	99,95%
	3.	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaa ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	30.000.000	29.979.474	99,93%
	4.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	47.000.000	46.927.046	99,84%
	5.	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	57.000.000	56.831.530	99,70%
	6.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	203.000.000	202.750.345	99,88

		lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II			
	7.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	14.800.000	14.799.400	99,99%
	8.	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.	15.012.000	14.893.116	99,21%
	9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	111.240.000	110.971.201	99,76%
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan kemanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10.	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	80.000.000	79.990.283	99,99%
	11.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	45.200.000	45.158.134	99,91%
	12.	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	17.000.000	16.990.200	99,94%
	13.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup	80.000.000	79.946.271	99,93%

		UPT Stasiun KIPM Medan II			
	14	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	956.304.000	955.859.000	99,95%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan kemanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15.	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	168.500.000	168.376.405	99,93%
	16.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	20.000.000	19.968.944	99,84%
	17.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	41.000.000	40.964.990	99,91%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18.	Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	71.971.000	71.716.160	99,65%
	19.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	6.000.000	5.983.000	99,72%
	20.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan	30.464.000	30.463.990	99,99%
	21.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	36.036.000	36.026.410	99,97%



	22.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	33.500.000	33.171.239	99,02%
	23.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	3.444.162.000	3.439.572.103	99,87%
	24.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	1.572.085.000	1.567.302.295	99,70%
	25.	Tingkat kepatuhan pengelola BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	255.250.000	255.040.923	99,92%
	26	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II	33.900.000	33.280.974	98,17%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 VISI dan MISI	7
a. Visi	7
b. Misi	7
2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	17
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai SKIPM Medan II Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Medan II Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Capaian Kinerja SKIPM Medan II Tahun 2023	13
Tabel 3.2	Target dan Realisasi IK 1 Tahun 2023	19
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IK 2 Tahun 2023	21
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IK 3 Tahun 2023	22
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IK 4 Tahun 2023	25
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2023	26
Tabel 3.7	Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2023	28
Tabel 3.8	Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2023	30
Tabel 3.9	Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2023	32
Tabel 3.10	Target dan Realisasi IK 9 Tahun 2023	33
Tabel 3.11	Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2023	35
Tabel 3.12	Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2023	36
Tabel 3.13	Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2023	38
Tabel 3.14	Target dan Realisasi IK 13 Tahun 2023	39
Tabel 3.15	Target dan Realisasi IK 14 Tahun 2023	41
Tabel 3.16	Target dan Realisasi IK 15 Tahun 2023	43
Tabel 3.17	Target dan Realisasi IK 16 Tahun 2023	44
Tabel 3.18	Target dan Realisasi IK 17 Tahun 2023	47
Tabel 3.19	Target dan Realisasi IK 18 Tahun 2023	48
Tabel 3.20	Target dan Realisasi IK 19 Tahun 2023	50
Tabel 3.21	Target dan Realisasi IK 20 Tahun 2023	51



Tabel 3.22 Target dan Realisasi IK 21 Tahun 2023	52
Tabel 3.23 Target dan Realisasi IK 22 Tahun 2023	53
Tabel 3.24 Target dan Realisasi IK 23 Tahun 2023	54
Tabel 3.25 Target dan Realisasi IK 24 Tahun 2023	55
Tabel 3.26 Target dan Realisasi IK 25 Tahun 2023	56
Tabel 3.27 Target dan Realisasi IK 25 Tahun 2023	57
Tabel 3.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2023	57
Tabel 3.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2023	58
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2021	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi SKIPM Medan II Tahun 2023	5
Gambar 2.1 Peta Strategis SKIPM Medan II Tahun 2023	8
Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis SKIPM Medan II Tahun 2023	12
Gambar 3.2 Pemantauan di Kabupaten Langkat	24
Gambar 3.3 Pemantauan di Kabupaten Deli Serdang	24
Gambar 3.4 Pemantauan di Kotamadya Binjai	24
Gambar 3.5 Pemantauan JABI	30
Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan Mutu Perikanan Domestik	36
Gambar 3.7 Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI	40
Gambar 3.8 Verifikasi Lapangan Quality Assurance	46



Lampiran

Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Stasiun KIPM Medan II sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menerapkan prinsip *good governance* dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Stasiun KIPM Medan II yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Stasiun KIPM Medan II mendukung BKIPM dengan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SKIPM Medan II selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- g. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- j. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;

- k. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- m. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi, SKIPM Medan II memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala Stasiun KIPM Medan II dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 4 (empat) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain:

1. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Ketua Tim Kerja Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4. Dukungan Manajerial

Pada tahun 2023, SKIPM Medan II memiliki 4 (empat) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI)
2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Prakom)
3. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu (Wastu)
4. Jabatan Fungsional Keuangan APBN

Stasiun KIPM Medan II pada tahun 2023 memiliki pegawai berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 3 (tiga) orang fungsional umum, 4 (empat) orang fungsional APBN, 12 (dua belas) orang fungsional PHPI, 5 (lima) orang fungsional pengawas mutu dan 1 (satu) orang fungsional pranata Komputer.


Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Medan II memiliki 12 (dua belas) orang tenaga kontrak yaitu 3 (tiga) orang penjaga kantor (satpam), 2 (orang) pramu kantor, 2 (dua) orang supir, 1 (satu) orang Pengadministrasi kegiatan lapangan, 1 (satu) orang Pengadministrasi bahan laboratorium dengan kualifikasi pendidikan Strata I, 3 (tiga) orang Pengolah data dengan kualifikasi pendidikan 2 (dua) orang Strata S-1 dan 1 (satu) orang D3.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai SKIPM Medan II Tahun 2023

No	Jabatan	Jenjang Fungsional		Jumlah
		Ahli	Terampil	
1	Pejabat Struktural	-	-	2
2	Fungsional Umum	-	-	3
3	Fungsional APBN	2	2	4
4	PHPI	7	5	12
5	Pengawas Mutu	2	3	5
6	Pranata Komputer		1	1
7	Kontrak			12
Jumlah Pegawai				39



STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II TAHUN 2023



1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b) Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.
- c) Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- d) Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e) Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

a. Visi

Visi SKIPM Medan II ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM dan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berkaitan dengan visi KKP diatas, memberikan dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

b. Misi


Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Medan II tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1. Peta Strategis SKIPM Medan II Tahun 2023

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Medan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	98%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100%
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaa ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100%
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	3
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	90%
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.	1
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	92%

		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standard an Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	32
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	10
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	3
		12	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	15
		13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	175
		14	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II	42
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem danKepatuhan				
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	84
		16	Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	74
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
4	Tata kelola pemerintahan yang baik	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Medan II	84

19	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	85
20	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II	100%
21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	75
22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	93,75
23	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	82
24	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,5%
25	Tingkat kepatuhan pengelola BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,5%
26	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM MedanII	75

Tabel 3.1 Capaian Kinerja SKIPM Medan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	IKU		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1.	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	98 %	100%	102,04%
	2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	100%	100%	100%
	3.	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaa ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100%	100%	100%
	4.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	3	3	100%
	5.	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
	6.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	90%	100%	111,11%

	7.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
	8.	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.	92%	92%	100%
	9.	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	32	32	100%
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10.	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	10	26	120%
	11.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	3	3	100%
	12.	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	15	15	100%
	13.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	175	228	120%

	14.	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	42	43	102,38%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
Terseleenggaranya Pengendalian dan Pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan kewanaman hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15.	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	84	93,23	110,99%
	16.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	74	80,22	108,41%
	17.	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	100%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	84	90,37	107,58%
	19.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	85	94,75	111,47%
	20.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II	100%	100%	100%
	21.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	75%	100%	120%
	22.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	93,75	98,43	104,99%



	23.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	82	86,31	105,26%
	24.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,5%	82,91%	106,98%
	25.	Tingkat kepatuhan pengelola BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	77,5%	100%	120%
	26.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II	75	87,44	116,59%

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja



SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan 1 ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator, yaitu Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Persentase Tindakan Karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II dan Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity pada lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.

IK 1 Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) dan sertifikat ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1) yang diterbitkan dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.



Pada Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi syarat sejumlah 1316 dan sertifikat Mutu yang memenuhi syarat sejumlah 3423 tanpa ada penolakan ekspor dinegara tujuan, sehingga capaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II pada triwulan ini ditargetkan mencapai 98% dengan realisasi 100% dan persentase pencapaian dari IK 1 ini adalah 102,04%, rumus untuk menghitung Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II antara lain:

$$x = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{jumlah penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{1316 - 0}{1316} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat HC ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{jumlah penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{3423 - 0}{3423} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

$$X = \frac{100\% + 100\%}{2}$$
$$= 100\%$$

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan SKIPM Medan II melalui Sistem Penjaminan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) diantaranya dengan melaksanakan audit surveilan, penerapan GMP, SSOP dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (end product testing) di masing-masing Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta senantiasa menyampaikan persyaratan yang berlaku dan terbaru yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten (BKIPM) secara periodik, sehingga tidak ada sertifikat ekspor yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan syarat mutu yang mengakibatkan tidak ada penolakan ekspor oleh negara tujuan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja

laboratorium SKIPM Medan II dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	100	100%	98%	100%	102,04 %	98%	102,04 %

IK 2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan suatu penyakit ikan karantina dalam suatu wilayah/area budidaya, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyebaran Penyakit Ikan Karantina (PIK) antar zona yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan menginventarisir jenis PIK, inang serta daerah sebarannya sebagai bahan penyusunan peta sebaran PIK dan dalam rangka menetapkan kebijakan operasional karantina ikan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada di dalam wilayah Indonesia terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia, yaitu:

1. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease;
2. Yellowhead disease (YHD);
3. Taura syndrome;
4. White spot Disease;
5. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD);
6. Nervous Necrosis Virus Disease;
7. Koi Herpesvirus Disease;

8. Infectious myonecrosis;
9. Red Spot Disease/Sekiten-byo;
10. Furunculosis/Carp erythrodermatitis;
11. Enteric Septicaemia of Catfish (ESC); dan
12. Infection with *Perkinsus olseni* (Perkinsiosis).

Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik;
- Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan;
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025).

Menghitung persentase penyakit ikan karantina (12 jenis PIK) yang dapat dicegah penyebarannya dari zona yang sudah ditetapkan terdapat PIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke zona lainnya yang masih bebas PIK, dengan menggunakan rumus:

$$X = \frac{(A - B) \times 100\%}{A}$$

X = Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona (%)

A = Jenis PIK yang sudah terdapat di Indonesia

B = Jenis PIK yang teridentifikasi positif berdasarkan laporan hasil pemantauan dan laporan intersepsi

$$\begin{aligned} X &= \frac{12 - 0}{12} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Stasiun KIPM Medan II telah menjalankan pelaksanaan dalam pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona selama Tahun 2023 dengan jumlah sertifikat domestik masuk 116 sertifikat tanpa ada penolakan dan jumlah sertifikat domestik keluar sebanyak 2032 sertifikat tanpa ada penolakan dan tidak ditemukannya PIK yang teridentifikasi positif berdasarkan laporan intersepsi sehingga persentase realisasi sebesar 100% sesuai dengan target dengan persentase capaian sebesar 100%.



Analisis Keberhasilan

Stasiun KIPM Medan II telah berhasil mencegah penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dengan selalu mengedukasi pelaku usaha dengan memberikan informasi peraturan perkarantinaan dan tidak ditemukannya jenis PIK yang teridentifikasi positif berdasarkan laporan pemantauan dan intersepsi.

Selain itu upaya yang dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah mengikuti Undangan *Focus Group Discussion (FGD)* Pusat Karantina Ikan menindaklanjuti laporan Investigasi HPIK yang dilakukan UPT KIPM pada pakan udang dan guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/HPI Tertentu di wilayah Indonesia, mengikuti Undangan tentang peningkatan pengawasan lalulintas media pembawa berupa lobster, kepiting dan rajungan di instalasi karantina ikan dan tempat pengeluaran dan/atau pemasukan.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IK2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	100 %	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

IK 3 Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Kegiatan pemasukan lalu lintas ikan (impor) wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan melalui tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina. Pada sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kewajiban yang harus ditaati adalah memiliki kelayakan pengolahan ikan, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kesesuaian, serta disertifikasi baik unit pengolahannya maupun produknya. Pada Stasiun KIPM Medan II persentase pencapaian persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II mencapai 100% dikarenakan seluruh permohonan impor dilakukan tindakan

karantina dan tidak adanya penolakan impor pada Tahun 2023 dengan total seluruh PPK impor sebanyak 749 dan jumlah PPK dengan tindakan impor sebanyak 749.

Adapun rumus untuk menghitung capaian indikator ini antara lain:

$$E = \frac{B}{A} \times 100\%$$

A = Jumlah seluruh PPK Impor
B = Jumlah PPK dengan tindakan karantina impor

$$= \frac{749}{749} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Analisis Keberhasilan

Upaya yang telah dilakukan Stasiun KIPM Medan II untuk keberhasilan indikator ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan /atau persyaratan lainnya secara konsisten pada saat pengajuan permohonan, selalu melaksanakan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan pintu keluar, mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi, melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan residu pestisida/obat ikan /bahan biologic /bahan kimia dan kontaminan serta selalu memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang prosedur perkarantinaan sehingga tidak terdapat penolakan impor dan impor yang masuk ke wilayah RI telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Upaya lain yang dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah mengikuti Undang-an kegiatan “Ngopi Happy: Pengawasan dan Pengendalian Ikan Produk Rekayasa Genetik (PRG).

Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK3 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IK 4 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina, maka Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II sebagai UPT BKIPM melaksanakan fungsi pemantauan daerah sebar HPIK. Sebagai UPT BKIPM yang ada di wilayah Sumatera, maka kegiatan pemantauan daerah sebar HPIK menjadi kendali dan tolak ukur terhadap perkembangan HPIK yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan Pemantauan HPI/HPIK Tahun 2023 dilaksanakan untuk 2 (dua) semester dengan target lokasi pemantauan dilaksanakan pada beberapa tempat yang merupakan daerah-daerah yang memiliki target lokasi HPIK yaitu kawasan budidaya, sentra-sentra usaha perikanan, farm dan area perairan umum (perairan air tawar, air payau yang berada di wilayah Administratif Stasiun KIPM Medan II meliputi: Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

Untuk Tahun 2023 kegiatan pemantauan telah dilaksanakan di 3 lokasi pada semester I dan semester II tahun 2023, sehingga capaian untuk tahun ini adalah 100% dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada 3 kabupaten/kota yaitu: Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.
- Jenis media pembawa/komoditi yang diperoleh yaitu Lele, Gurame, KOI, Nila, Ikan Mas dan Udang Vannamei
- Tidak ditemukan jenis Penyakit Ikan Karantina Golongan Bakteri *Aeromonas salmonicida* dan *Edwardsiella ictahari*

Analisis Keberhasilan

Kegiatan pemantauan untuk tahap I dan II telah dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus 2023 untuk 3 lokasi yaitu Deli Serdang, Langkat dan Binjai. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan dinas setempat dan para petani ikan.

Upaya lain yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan ini antara lain dengan mengikuti Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemantauan PIK dan pemetaan JABI Tahun 2023

yang dilaksanakan oleh Pusat Karantina Ikan. Mengikuti Undangan Kegiatan Temu Teknis Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK) dan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) 24 – 26 Mei 2023 dengan pembahasan: Kebijakan Perkarantinaan Ikan dan Keamanan Hayati, Hasil Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK) Wilayah Barat, Tengah, Timur Tahun 2022, Hasil Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) Wilayah Barat, Tengah, Timur Tahun 2022. Strategi Peningkatan Teknis Operasional Karantina, Menjalin Hubungan Kerjasama Internasional Perkarantinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jenis Ikan Berbahaya bersifat Invasif.



Gambar 3.2 Pemantauan di Kabupaten Langkat



Gambar 3.3 Pemantauan di Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.4 Pemantauan di Kotamadya Binjai

Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	4	6	4	-	3	3	3	100%	3	100%

IK 5 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Berdasarkan ketentuan perkarantinaan ikan yang berlaku, mitigasi risiko importasi dilakukan secara bertahap mulai dari tindakan karantina sebelum pemasukan sebagai filter pertama, pada saat pemasukan sebagai filter kedua, dan surveilan pasca impor (IKI/CKIB) sebagai filter ketiga

- a. Filter pertama, sebagai upaya meminimalkan risiko importasi media pembawa adalah pemenuhan persyaratan bahwa media pembawa tersebut bebas HPIK. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya:
 - Ijin pemasukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jendral Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Sertifikat kesehatan/health certificate (HC) dari Negara asal yang bebas HPIK/HPI tertentu tersebut.
- b. Filter kedua yaitu pengujian penyakit media pembawa ditempat pemasukan sebagai persyaratan pelepasan media pembawa, dengan target penyakit sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 4631/DJPB/V/2020 tentang Upaya Pencegahan Masuk dan Tersebarinya Decapod

Iridescent Virus 1 (DIV1) Penyebab Penyakit Pada Krustase ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- c. Filter ketiga adalah surveilan IKI/CKIB, yaitu melalui pengambilan sampel uji media pembawa yang diimpor. Selain sebagai bentuk kontrol/pembinaan terhadap pengelolaan IKI, pengujian tersebut juga merupakan persyaratan untuk sertifikasi kesehatan media pembawa yang akan dilalulintaskan.

Pada Tahun 2023 ini Stasiun KIPM Medan II memiliki capaian indikator Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II sebesar 1 dokumen dengan capaian 100%.

Analisis Keberhasilan

Untuk mencapai target indikator Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Stasiun KIPM Medan II telah melaksanakan seluruh filter dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam hal tindakan karantina sebelum pemasukan, pada saat pemasukan, dan surveilan pasca impor (IKI/CKIB). Upaya lain yang dilakukan demi keberhasilan indikator ini antara lain: Mengikuti Undangan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Investigasi Pengendalian HPIK/HPI Tertentu Triwulan I.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IK5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	100%

IK 6 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4}$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus: $X (1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$

Keterangan:

X : pencegahan impor, ekspor, dokel, domas jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3 : pencegahan antar area (dokel) jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 : pencegahan antar area (domas) jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

$$X = \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4}$$

$$= 100\%$$

Pada Stasiun KIPM Medan II persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II mencapai 100% karena tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi disebabkan pegawai pada Stasiun

KIPM Medan II selalu melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa ikan yang ada dan selalu menerapkan peraturan terbaru terkait untuk pencegahan impor, ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi.

Analisis Keberhasilan

Memberikan informasi tentang peraturan perkarantinaan kepada pelaku usaha mengenai media pembawa yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sehingga seluruh pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Upaya lain yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan ini antara lain dengan mengikuti Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemantauan PIK dan pemetaan JABI Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Karantina Ikan, Mengikuti Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi Dibatasi dan/atau Invasif Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Puskari dengan pembahasan Kebijakan Karantina Ikan Dalam Pengawasan dan Pengendalian Ikan Dilarang, Pelanggaran Peredaran Ikan Yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi; Analisa Resiko terhadap pemasukan Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi; Ancaman dan Strategi, Pengendalian Jenis Ikan yang dilarang dan/atau bersifat invasif (Pentingnya Pengenalan Jenis Ikan).

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2029			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	100%	100%	100%	90%	100%	111,11 %	90%	111,11 %

IK 7 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang berada dalam naungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Ruang lingkup Pelaksanaan operasional dalam kegiatan ini yakni pelaksanaan Sosialisasi terkait ikan yang dilarang, dilindungi dan bersifat invasif. Sebagaimana diketahui bahwa ikan yang tergolong invasif dapat merugikan lingkungan perairan umumnya atau mengganggu keseimbangan ekosistem biologi sumberdaya hayati khususnya sumberdaya perikanan dan dapat merugikan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan umum. Berdasarkan peraturan Menteri Nomor : 41/PERMEN-KP/2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor : 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia, maka dengan ini UPT KIPM medan II selaku pemangku kepentingan perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemetaan guna mencegah kerusakan keanekaragaman ikan dan lingkungan serta mengetahui sebaran jenis ikan bersifat invasif di kawasan Sumatera Utara.

Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi dengan hasil capaian 100%. Adapun hasil kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini adalah telah dilakukan inventarisasi ikan invasife dan telah tersedia data inventarisasi ikan bersifat invasife untuk semester I dan semester II melalui kegiatan

pemantauan lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi di sungai Belumai kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Upaya lain yang dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah Mengikuti Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi Dibatasi dan/atau Invasif Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Puskari dengan pembahasan Kebijakan Karantina Ikan Dalam Pengawasan dan Pengendalian Ikan Dilarang, Pelanggaran Peredaran Ikan Yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi; Analisa Resiko terhadap pemasukan Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi; Ancaman dan Strategi, Pengendalian Jenis Ikan yang dilarang dan/atau bersifat invasif (Pentingnya Pengenalan Jenis Ikan).



Gambar 3.5 Pemantauan JABI

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK7 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasife yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	2	1	-	1	1	1	100%	1	100%

IK 8 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan adalah suatu peristiwa/kejadian pada kegiatan pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan pelanggaran karantina ikan adalah suatu peristiwa/kejadian pada pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perkarantinaan yang berlaku. Kasus pelanggaran karantina ikan dianggap selesai jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur capaian IK 8 ini menggunakan formula perbandingan realisasi jumlah dokumen pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang ditangani dan diselesaikan dengan jumlah kasus pelanggaran yang terjadi.

SKIPM Medan II melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberikan dukungan terhadap penyelesaian beberapa temuan kasus pelanggaran tindak pidana karantina ikan dan perikanan dengan memberikan dukungan penyelesaian pulbaket, membantu dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan pelimpahan berkas perkara ke penyidik instansi yang berwenang untuk menangani pelanggaran sesuai undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada tahun ini SKIPM Medan II tidak memiliki kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga pencapaian realisasi sebesar 92% sesuai dengan target yang ditentukan dengan persentase capaian 100%.

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yakni Stasiun KIPM telah berhasil mengedukasi sosialisasi mengenai perkarantinaan dan telah tersampaikan ke masyarakat sehingga tidak terdapat kasus pelanggaran perkarantinaan dengan kata lain tingkat kepatuhan pengguna jasa pada Stasiun KIPM Medan II sudah baik.

Dan upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah mengikuti undangan Temu Teknis Penindakan Pelanggaran T.A 2023 pada tanggal 20-23 Februari yang dilaksanakan oleh Pusat Karantina Ikan.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK8 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	95%	95%	100%	100%	92%	92%	92%	100%	92%	100%

IK 9 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Penerapan Biosecurity adalah mendorong UUPI melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik pada setiap tahapan produksi budidaya. Selain itu, pada pencatatan/pendokumentasian kegiatan harus dilakukan selama proses produksi hingga distribusi. Melalui penerapan Biosecurity di UUPI, komoditas perikanan yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi jaminan kesehatan ikan, dengan demikian, daya saing komoditas perikanan yang diekspor akan meningkat. Sedangkan untuk kegiatan impor dan antar area di dalam negeri, penerapan Biosecurity dapat memberikan jaminan kesehatan ikan yang dimasukkan dan dilalulintaskan antar area, dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan Indonesia dari serangan HPI Karantina atau HPI tertentu.

Dalam hal ini upaya yang selalu dilakukan oleh petugas untuk keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa dan pelaksanaan inspeksi, melakukan monsur IKI/CKIB sesuai jadwal dan tetap berkomunikasi secara efektif kepada para pelaku usaha.

Pada Tahun 2023 IK 8 ini telah terealisasi sebanyak 32 UPI dari target 32 UPI sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan

Indikator verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity telah mencapai target dikarenakan Stasiun KIPM Medan II telah berhasil merealisasikan target sesuai rencana serta mendorong UUPI untuk aktif dalam memenuhi persyaratan impor dengan menerapkan Biosecurity berbasis CKIB.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK9 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	34	37	29	36	36	32	32	100%	32	100%



SK2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu Jumlah sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II, Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II, Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II, Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II dan UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

IK 10 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II

Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB pada unit pengumpul/supplier dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Kepala BKIPM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik di Suplier.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi CPIB, ditindaklanjuti oleh supplier dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkannya ke SKIPM Medan II. Hasil tindakan perbaikan supplier, diverifikasi oleh Inspektur Mutu SKIPM Medan II dan hasilnya dibuat dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikat CPIB supplier ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB. Pada tahun 2023 dari hasil verifikasi yang telah memenuhi persyaratan, SKIPM Medan II menerbitkan sertifikat CPIB sebanyak 26 Sertifikat CPIB dari target yang ditetapkan sebanyak 10 sertifikat CPIB sehingga pencapaian Stasiun KIPM Medan II pada tahun ini sebesar 120%

Analisis Keberhasilan

Pada tahun ini jumlah sertifikat CPIB supplier telah mencapai target dikarenakan Stasiun KIPM Medan II melakukan himbauan kepada seluruh UPI untuk menginventarisir seluruh supplier yang terdaftar pada UPI tersebut agar memperoleh sertifikat CPIB. Stasiun KIPM melakukan audit CPIB terhadap supplier produk perikanan sesuai dengan permohonan yang diterima, adapun audit atau pemeriksaan yang dilakukan adalah alur proses, pemenuhan SDM dan sarana prasarana.

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK10 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	21	25	11	-	8	10	26	120%	10	120%

IK 11 Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BKIPM No. 9/PER-BKIPM/2018 membuat pedoman teknis sebagai pedoman UPT KIPM untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat domestic, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat di lokasi pengawasan UPT SKIPM Medan II dilakukan di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi oleh Tim Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Sentra Penyedia Pangan Sehat sesuai dengan Surat Perintah Kepala SKIPM Medan II Nomor: B.51/KPA/SKIPM.MDN.II/KU.110/III/2023,

Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat adalah melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar tujuan untuk dilakukan pengujian di laboratorium SKIPM Medan II sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengendalian, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengendalian, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Pada Tahun 2023 kegiatan Pengawasan mutu hasil perikanan domestik telah dilaksanakan dalam 2 tahapan yaitu semester I dan II sehingga capaian pada tahun ini adalah sebesar 100%

Analisis Keberhasilan

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik tahap I telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023 pada 3 lokasi yaitu 1. Kota Medan pada Pasar Petisa, Brastagi Supermarket Tiara, KUD Gabion Belawan, Pasar Cemara Medan, Pasar Brayon dan Brastagi Supermarket Gatot Subroto, 2. Kabupaten Deli Serdang pada TPI Pantai Labu dan TPI Percut Sei Tuan, 3. Kota Tebing Tinggi yaitu pada Pasar Inpres dan Pasar Gambir sedangkan untuk tahap II telah dilaksanakan pada bulan September 2023 pada lokus yang sama dengan melibatkan instansi dari eselon lain.



Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan Mutu Perikanan Domestik

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IK11 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik	1	2	1	3	3	3	3	100%	3	100%

IK 12 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah lebih mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Dan Stasiun KIPM Medan II selalu berupaya untuk menerapkan sistem perbaikan manajemen ketertelusuran dengan berpedoman pada target yang telah ditentukan oleh pusat PM.

Pada Tahun 2023 ini Stasiun KIPM Medan II memiliki target UPI yang menerapkan sistem traceability sebanyak 15 UPI dan telah terealisasi 15 UPI atau 100% dari target yang ditentukan. Adapun UPI yang telah menerapkan system traceability antara lain:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. PT. Ayu Bumi Sejati | 8. PT. Fuda Sari Laut |
| 2. PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industry | 9. PT. Indoking aneka agar |
| 3. PT. Seafood Sumatera Perkasa | 10. PT. Lautan Persada |
| 4. PT. Winson Prima | 11. PT. Bahari Makmur Sejati |
| 5. PT. RED RIBBON INDONESIA | 12. PT. Golden Cup Seafood |
| 6. PT. Sumber Usaha Nusantara | 13. PT. Tenaga Ganda |
| 7. PT. Sorby Internasional Medan | 14. PT. Bahtera Cahaya Nusantara |
| | 15. PT. Laut United |

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan dari indikator ini antara lain tim auditor telah melakukan inspeksi traceability dimana tim auditor menilai sistem traceability dari hulu hingga hilir pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada kendala saat melakukan audit. Dan selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:



1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengguna jasa/stekholder terkait pelaksanaan jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti mengkonfirmasi ruang lingkup traceability.
2. SDM yang menangani audit traceability sebelumnya telah melaksanakan pelatihan atau pemahaman terhadap sistem prosedur traceability yang ada pada unit pengolahan ikan.

Selain itu upaya yang telah dilakukan adalah mengikuti Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Traceability Bagi Inspektur Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Maret 2023 di Bogor.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK12 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	7	10	4	10	12	15	15	100%	15	100%

IK 13 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi sesuatu yang mungkin muncul didalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib dimiliki oleh unit Pengolahan ikan yang melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Sertifikasi penerapan HACCP mengacu pada tatacara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/PERMEN-KP/2021.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 telah tercapai 228 sertifikat ruang lingkup produk dari target 175 sertifikat, sehingga realisasi capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan sertifikasi HACCP dilaksanakan sesuai dengan grade HACCP produk unit pengolahan ikan dan selain itu terdapat unit pengolahan ikan yang mengajukan penambahan ruang lingkup produk sertifikasi HACCP baru, sehingga dilakukan inspeksi sertifikasi HACCP untuk penambahan ruang lingkup produk baru tersebut, selain telah melaksanakan inspeksi, surveillance dan melakukan monitoring dan evaluasi HACCP sesuai jadwal juga tetap berkomunikasi secara efektif kepada para pelaku usaha.

Tabel 3.14. Target dan Realisasi IK13 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	178	189	75	169	203	175	228	120%	175	120%



Gambar 3.7 Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI

IK 14 UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II

Indikator UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan sistem ketelusuran.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 mencapai 43 UPI dari target 42 UPI atau sebesar 102,38%.

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan Stasiun KIPM Medan II telah melaksanakan surveilan penerapan HACCP sesuai dengan grade HACCPnya terhadap ke 43 Unit Pengolahan Ikan sesuai dengan jadwal berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tabel 3.15. Target dan Realisasi IK14 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	34	33	38	40	43	42	43	102,38 %	42	102,38 %



SK3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II, Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II.

IK 15 Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun KIPM Medan II melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik Stasiun KIPM Medan II secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2023 dilaksanakan pada unit pelayanan Stasiun KIPM Medan II pada bulan Maret 2023 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan. Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah responden 62 orang terdiri dari laki-laki 19 orang, perempuan 43 orang dengan tingkat pendidikan SMA 7 orang, Diploma 4 orang dan terakhir S1 29 orang.

Target IK 14 pada Tahun 2023 adalah 84 dan telah terealisasi sebesar 93,23 atau 110,99% dari target yang ditentukan.

Analisis Keberhasilan

Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan Stasiun KIPM Medan II terhadap pengguna jasa.

Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Mengadakan kegiatan coffee morning dan sosialisasi standar pelayanan pengguna jasa.
2. Mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan 10 April 2023.
3. Mengadakan forum konsultasi publik.

Tabel 3.16. Target dan Realisasi IK15 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	92,40	84	93,23	110,99 %	84	110,99 %

IKU 16 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan Negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional.

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi antara lain karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.

Untuk itu Stasiun KIPM Medan II berupaya melakukan pengawasan di wilayah perbatasan dalam bentuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna terwujudnya kedaulatan dengan melakukan penataan SDM atau melakukan penjadwalan SDM yang bertugas di wilayah kerja Gunungsitoli Nias dan menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi pada wilayah kerja perbatasan.

Penilaian efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan ini dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing memiliki bobot berbeda:

1. Kegiatan lalu lintas umum (bobot 15)
2. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dan pengawasan (bobot 20)
3. Pelaksanaan pelayanan publik di perbatasan (bobot 20)
4. Monev UPT ke wilker (bobot 15)
5. Komunikasi, Kerjasama dan koordinasi (K3) (bobot 20)
6. SDM Perbatasan (bobot 10)

Untuk Tahun 2023 IK Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Medan II mendapatkan nilai 80,22% dari target 74% sehingga capaian ini sebesar 108,41%.

Analisis Keberhasilan

Selalu melaksanakan kegiatan pengawasan dipintu pemasukan/pengeluaran, melaksanakan program monev pada daerah wilayah kerja perbatasan, memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti gedung bangunan, kendaraan, fasilitas komunikasi dan/atau jaringan internet, alat pengolah data dll, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain. Upaya lain yang dilakukan adalah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbatasan Triwulan III Tahun 2023 melalui Zoom dengan Pusat SSK.

Tabel 3.17. Target dan Realisasi IK16 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	74	78	100	78,90	77,40	74	80,22	108,41 %	74	108,41 %

IK 17 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2024 yaitu penangkapan ikan terukur untuk keberlanjutan ekologi dan pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor, BKIPM mempunyai peranan sebagai penjamin mutu produk hasil perikanan (Quality Assurance) yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global.

Quality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Menindaklanjuti arahan Menteri KKP terkait dengan Quality Assurance (QA) produk hasil perikanan, maka Stasiun KIPM Medan II melakukan verifikasi Quality Assurance di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terhadap Kapal Non Pembeku KM. Mutiara Rezeki 8 dan KM. Tenggiri 98 pada tanggal 17-18 Oktober 2023. Kegiatan ini mengacu pada 6 aspek kriteria penilaian mencakup legislasi acuan, perencanaan program pengendalian, pelaksanaan pengendalian, tindak lanjut hasil inspeksi, kompetensi personel dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Untuk Tahun 2023 kegiatan verifikasi Quality Assurance telah dilaksanakan pada 1 lokasi, sehingga capaian untuk tahun ini adalah 100% dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil verifikasi Quality Assurance terhadap 2 Kapal penangkap ikan non pembeku di PPS Belawan, bahwa kemampuan unit usaha kapal penangkap ikan dalam pemenuhan standar SJMKHP masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan, atau sosialisasi dan meningkatkan sertifikat SHTI, SKPI, CPIB. Ikan hasil tangkap dapat mensuply pasar ekspor melalui mini plant atau supplier yang telah memiliki sertifikat CPIB, sementara ikan hasil tangkapan pada kapal non pembeku dapat mensupai pasar domestik.
- P3T dan AP3T pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam pelaksanaan SJMKHP masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan, bimtek atau sosialisasi secara rutin.



Gambar. 3.8 Verifikasi Lapangan Quality Assurance

Analisis Keberhasilan

Kegiatan pemantauan lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II telah berhasil dilaksanakan dengan melakukan verifikasi pada PPS Belawan dan Kapal Non Pembeku pada bulan Oktober 2023 dan memberikan usulan perbaikan atau rekomendasi terhadap hasil verifikasi. Upaya lain yang dilakukan untuk indikator ini adalah mengikuti Bimbingan Teknis Petugas Verifikator *Quality Assurance* Produk Kelautan dan Perikanan di Surabaya dengan pembahasan: Teknik pengambilan contoh/sampling dan kategorisasi hasil penilaian, Pemahaman kriteria pada *checklist quality assurance* dan analisis batas kritis pada nilai $\leq 0,5$, Pedoman dan penerapan SIQA serta analisis *data*, *Outline* dan detail cakupan isi laporan.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi IK17 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	100%



SK4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Keberhasilan capaian sasaran strategis Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM didukung delapan indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II, Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II dan Nilia minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II.

IK 18 Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Tahun 2023 Stasiun KIPM Medan II memiliki capaian sebesar 90,37 dari target 89 sehingga persentase capaian pada tahun 2023 adalah 107,58% .

Analisis Keberhasilan

Pegawai Stasiun KIPM Medan II selalu mengikuti diklat/pelatihan teknis dan 20 jp untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahunan dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.19. Target dan Realisasi IK18 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	60	69,9 3	80,04	85,56	84	90,37	107,58 %	84	107,58 %

IK 19 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II

Untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan untuk meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi kinerja. Penilaian ini diberikan atas hasil evaluasi terhadap capaian kinerja yang

ditindaklanjuti dalam penilaian data dukung, kesesuaian target kinerja, realisasi kinerja, aplikasi kinerja dan ketercapaian kinerja.

Adapun aspek penilaian terhadap rekonsiliasi kinerja antara lain:

1. Aspek Kepatuhan

Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja

2. Aspek Kesesuaian

Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan

3. Aspek Ketercapaian

Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Rating	Keterangan
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89	Baik
50 – 69	Cukup
0 – 49	Kurang

Stasiun KIPM selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja.

Indikator Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan pada Tahun 2023 mencapai 94,75 dari target 85 sehingga persentase capaian sebesar 111,47% .

Analisis Keberhasilan

Stasiun KIPM Medan II telah mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian hasil rekonsiliasi kinerja antara lain Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

Tabel 3.20. Target dan Realisasi IK19 Tahun Triwulan III 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	-	-	90,8 7	94,07	88	85	94,75	111,47 %	85	111,47 %

IK 20 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Persentase penyelesaian temuan BPK dapat dinilai dengan menggunakan rumus =

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Nilai temuan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II pada Tahun 2023 memiliki capaian sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian pada tahun ini sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan

Selalu mengikuti peraturan menteri keuangan terbaru terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan agar tidak ada nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II. Selain itu upaya yang dilakukan adalah mengikuti Undang-an upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait pengelolaan piutang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 25 Mei. Pembahasan Pengelolaan Piutang Sebagai Langkah Strategis Penyelesaian Piutang Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 dan

Nomor 150/PMK.06/2022. Tertib Penatausahaan Piutang Negara Sesuai Buletin Teknis Nomor 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Menghadiri Sosialisasi PER-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga Aula Simarjarunjung KPPN Medan II.

Tabel 3.21. Target dan Realisasi IK20 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2022			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	1	1	-	-	0	100%	100%	100%	100%	100%

IK 21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada Tahun 2023 Stasiun KIPM Medan II memiliki target 75% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 120%.



Analisis Keberhasilan

Stasiun KIPM Medan II telah menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 3.22. Target dan Realisasi IK21 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	-	-	100	100	100	75	100	120%	75	120%

IK 22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Medan II

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Stasiun KIPM Medan II telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Tahun 2023 ini Satker Stasiun KIPM Medan II memiliki capaian nilai IKPA sebesar 98,43 dari target 93,75, sehingga persentase capaian pada tahun ini sebesar 104,99% .

Analisis Keberhasilan

Stasiun KIPM Medan II selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Upaya lain yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah mengikuti Workshop IKPA Semester I tahun 2023 dengan tema Implementasi Indikator Pelaksanaan Anggaran tahun 2023.

Tabel 3.23. Target dan Realisasi IK22 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	-	-	90,5 0	92,93	92,93	93,75	98,43	104,99 %	93,75	104,99 %

IK 23 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek

berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 memiliki capaian sebesar 86,31 dari target 82, sehingga persentase capaian untun tahun 2023 sebesar 105,26%.

Analisis Keberhasilan

Stasiun KIPM Medan II selalu mengupayakan melaksanakan kegiatan sesuai target anggaran dan juga mengupayakan adanya efesiensi anggaran terhadap kinerja yang dilakukan, agar nilai kinerja anggaran dapat tercapai.

Tabel 3.24. Target dan Realisasi IK23 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Medan II	86	87	-	86,78	86,78	82	86,31	105,26 %	82	105,26 %

IK 24 Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan penilaiannya adalah dengan menghitung:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Nilai Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Tahun 2023 sebesar 82,91% dari target 77,5% sehingga capaian pada tahun ini sebesar 106,98% .

Namun Stasiun KIPM Medan II telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.
5. Mengikuti FGD Pengadaan Barang/Jasa.
6. Mengikuti kegiatan Pengisian SiRUP Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Bogor.

Tabel 3.25. Target dan Realisasi IK24 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	80,81	77,5%	82,91%	106,98 %	77,5%	106,98 %

IK 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);



4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM tahun 2023 adalah 77,5% dan untuk Tahun 2023 SKIPM Medan II memiliki capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian pada tahun ini sebesar 120%.

Tabel 3.26. Target dan Realisasi IK25 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	100%	77,5%	100%	120%	77,5	120%

IK 26 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP. Pada tahun 2023 Stasiun KIPM Medan II diusulkan oleh Eselon I untuk mendapatkan predikat WBK dengan Mengacu kepada Pedoman dalam Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP yaitu memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Stasiun KIPM Medan II berupaya untuk mendapatkan predikat WBK dengan melakukan penerapan dan melengkapi dokumen pembangunan zona integritas pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Untuk tahun 2023 Stasiun KIPM Medan II telah berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas unit kerja berpredikat WBK di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 87,44 dari target 75 sehingga persentase capaian pada tahun ini sebesar 116,59%.

Tabel 3.27. Target dan Realisasi IK26 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Stasiun KIPM Medan II	-	-	-	-	-	75	87,44	116,59 %	75	116,59 %

Realisasi Anggaran

Alokasi awal anggaran Stasiun KIPM Medan II tahun anggaran 2023 adalah Rp. 7.234.224.000, kemudian selama tahun 2023 dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Stasiun KIPM Medan II yang disebabkan adanya revisi POK dan adanya penambahan anggaran belanja pegawai dan barang pada Stasiun KIPM Medan II sehingga nilai anggaran Stasiun KIPM Medan II setelah revisi adalah Rp. 7.474.224.000,-
Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5,483,368,000	5,472,557,029
Karantina Ikan	435,032,000	434,289,062
Pengendalian Mutu	1,326,324,000	1,325,550,139
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	229,500,000	229,310,339
Total	7,474,224,000	7,461,706,569

Tabel 3.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,444,162,000	3,439,572,103	99.87
Belanja Barang	3,248,758,000	3,241,214,531	99.77
Belanja Modal	781,304,000	780,920,000	99.95
Bantuan Sosial	-	-	0.00
Total Belanja Kotor	7,474,224,000	7,461,706,634	99.83
Pengembalian Belanja	-	65	0.00
Belanja Netto	7,474,224,000	7,461,706,569	99.83

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Naik (Turun) %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5,472,557,029	5,492,959,829	(0.37)
Karantina Ikan	434,289,062	421,497,427	3.03
Pengendalian Mutu	1,325,550,139	748,938,226	76.99
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	229,310,339	396,819,254	(42.21)
TOTAL	7,461,706,569	7,060,214,736	5.69

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran Stasiun KIPM Medan II yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada Stasiun KIPM Medan II meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Medan II juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAKi = Pagu anggaran keluaran *i*
RAKi = Realisasi anggaran keluaran *i*
CAKi = Capaian keluaran *i*

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Stasiun KIPM Medan II pada tahun 2023 sebesar 1,11% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Stasiun KIPM Medan II sebesar 52,78% dari skala maksimal 100%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Stasiun KIPM Medan II perlu meningkatkan nilai efisiensi anggaran agar diperoleh nilai yang lebih baik untuk periode mendatang.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus, seperti petugas lapangan melakukan pengujian organoleptik di suatu perusahaan dan pada hari yang sama juga melaksanakan inspeksi CKIB di perusahaan yang berbeda namun pencairannya hanya 1 kegiatan saja.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai Stasiun KIPM medan II yang terbatas (27 orang pegawai PNS dan 12 orang PPNP), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat perangkapan tugas seperti Petugas teknis lapangan juga melakukan pengujian di laboratorium, Pegawai bagian administrasi yang mengurus BMN juga sebagai operator persediaan dan bagian gaji, Staf PPK juga merangkap bagian program dan kepegawaian.

Namun dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Stasiun KIPM Medan II perlu meningkatkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya agar diperoleh nilai yang lebih baik untuk periode mendatang.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja operasional Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 105,78%. Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, 25 (dua puluh lima) indikator kinerja telah berhasil dilaksanakan dengan baik terbukti dengan pencapaian realisasi sesuai target. Kesemuanya tidak terlepas dari keberhasilan tim dalam mempertahankan eksistensi kesinambungannya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Stasiun KIPM Medan II, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan pertimbangan di tahun berikutnya. Adapun rekomendasi yang akan dilakukan antara lain:

Rekomendasi

1. Penanggung jawab IKU agar melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKU setiap triwulan.
2. Penanggung jawab IKU agar menyusun data dukung capaian IKU lebih cermat dan tepat waktu.

Tindak lanjut rekomendasi atas capaian kinerja triwulan III tahun 2023

1. Telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU yang capaiannya dilaksanakan semesteran dan tahunan seperti Quality Assurance, Pengawasan mutu hasil perikanan domestik, lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi dan lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif.
2. Telah tersedianya laporan/data dukung kegiatan pendukung IKU dan telah diupload pada aplikasi kinerjajaku sebagai data dukung realisasi kinerja.

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM MEDAN II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sondang Sitorus**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Medan II

Sondang Sitorus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM MEDAN II**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	3
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	1
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Unit)	32
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II (sertifikat)	10
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	3
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	15
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (produk)	175
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	42

f

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II (nilai)	84
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	74
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	1


KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK4.1	Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	<0,5
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	89
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5

No.	Kegiatan	Anggaran(Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.313.304.000,-
	Pengendalian Mutu	
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	677.552.000,-
	Karantina Ikan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	
3	Program Dukungan Manajemen	5.243.368.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Total Anggaran STASIUN KIPM MEDAN II Tahun 2023		7.234.224.000,-

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan II


Sondang Sitorus

f



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id, EMAIL web@kppm.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM MEDAN II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sondang Sitorus**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II

Sondang Sitorus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM MEDAN II**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	3
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	1
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Unit)	32
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II (sertifikat)	10
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	3
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	15

		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (produk)	175
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	42
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II (nilai)	84
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	74
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	85
		20	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II	100
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	93,75
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	82
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5
		26	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Medan II	75

No.	Kegiatan	Anggaran(Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.313.304.000,-
	Pengendalian Mutu	
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	677.552.000,-
	Karantina Ikan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	
3	Program Dukungan Manajemen	5.483.368.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Total Anggaran STASIUN KIPM MEDAN II Tahun 2023		7.474.224.000,-

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II

Sondang Sitorus